



## ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK

Tiara Puspita Sari\*, Serlika Aprita\*\*, Susiana Kifli\*\*\*

\* Faculty of Law, Muhammadiyah University of Palembang, Email: [puspitasari.tiara2001@gmail.com](mailto:puspitasari.tiara2001@gmail.com)

\*\* Faculty of Law, Muhammadiyah University of Palembang, Email: [5312lika@gmail.com](mailto:5312lika@gmail.com)

\*\*\* Faculty of Law, Muhammadiyah University of Palembang, Email: [susianakifli@gmail.com](mailto:susianakifli@gmail.com)

### Abstrak

Maraknya beredar berita bohong dapat berakibat buruk bagi perkembangan negara Indonesia. Berita bohong dapat menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin sampai memutuskan pertemanan. Apalagi berita bohong tersebut yang mengandung Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) yang sangat rentan mengundang gesekan antar masyarakat mengganggu stabilitas negara dan kebhinekaan. Berita bohong selain memiliki aspek kejahatan (pelaku kejahatan), juga memiliki aspek korban kejahatan. Korban dalam berbagai kasus berita bohong di Indonesia belum mendapatkan perhatian yang lebih, padahal ini menjadi hal yang penting dalam penegakan hukum Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap korban penyebaran berita bohong di media sosial (facebook), dan juga upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban penyebaran berita bohong di media sosial (facebook). Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara normatif yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*) atau hukum dikonsepsikan kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Berdasarkan hasil penelitian, dipahami perlindungan hukum terhadap korban penyebaran berita bohong di media sosial (facebook) adalah korban mendapat perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, pemulihan psikologis pasca traumatik, mendapat kompensasi/ganti rugi, restitusi. Upaya hukum yang dapat dilakukan korban penyebaran berita bohong di media sosial (facebook) adalah melaporkan kejadian kepada pihak yang berwajib, meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), penanggulangan melalui pidana maupun perdata.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Upaya Hukum**

### Abstract

*The widespread circulation of fake news can have a bad impact on the development of the Indonesian state. Fake news can cause arguments and even end friendships. Moreover, fake news contains ethnicity, religion, race and inter-group (SARA) which are very vulnerable to inviting friction between communities, disrupting state stability and diversity. Apart from having a crime aspect (perpetrator of crime), fake news also has a crime victim aspect. Victims in various fake news cases in Indonesia have not received more attention, even though this is an important matter in Indonesian law enforcement. The aim of this research is to find out and explain legal protection for victims of spreading fake news on social media (Facebook), and also the legal efforts that can be taken by victims of spreading fake news on social media (Facebook). The type of legal research that is carried out normatively is where law is conceptualized as what is written in statutory regulations (*law in the books*) or law is conceptualized as rules or norms which are benchmarks for human*

---

*behavior that is considered appropriate. Based on the research results, it is understood that legal protection for victims of spreading fake news on social media (Facebook) means that victims receive legal protection from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in the form of medical assistance, psychological rehabilitation, psychosocial rehabilitation, post-traumatic psychological recovery, compensation/compensation, restitution. Legal remedies that can be taken by victims of spreading fake news on social media (Facebook) are reporting the incident to the authorities, asking for protection from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), retaliation through criminal or civil law.*

---

**Keywords : Legal Protection, Legal Remedies**

---

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan zaman yang kita tahu saat ini sudah sangat jauh berkembang. Ditandai dengan teknologi dan informasi yang semakin pesat, segala bisa dikaitkan dengan cepat dan instan.<sup>1</sup> Apalagi setelah kemunculan telepon pintar (Smartphone). Penggunaanya pun beragam, mulai dari orang dewasa hingga anak sekolah dasar (SD), juga dari beragam latar belakang ekonomi. Media internet adalah media yang tidak mengenal batas. Baik batas-batas wilayah maupun batas-batas kenegaraan. Seperti yang diketahui, peraturan perilaku yang dianut setiap negara berbeda-beda, sehingga apa yang boleh dilakukan secara bebas di suatu negara akan dianggap pelanggaran hukum di negara lain, begitu pula sebaliknya. Internet tidak mengenal batas negara, misalnya seorang pengguna internet Indonesia yang masuk ke suatu situs tidak ada bedanya dengan pengguna dari negara lain yang masuk ke situs yang sama.

Kejahatan-kejahatan yang paling sering dilakukan melalui media sosial salah satunya yaitu tindakan kejahatan seperti menyebarkan berita bohong (hoax) yang dapat mengakibatkan terjadinya kegaduhan antar sesama individu, maupun dalam kelompok masyarakat. Kurangnya pengetahuan dan faktor rasa malas mencari tahu kebenaran suatu berita membuat penyebaran berita bohong menjadi sangat cepat. Umumnya masyarakat saat ini amat sangat minim memiliki minat membaca. Bagi mereka cukuplah membaca judul dan pragraf pertamanya saja mereka sudah mendapatkan inti dari berita tersebut. Hal ini juga didukung dengan format berita daring, dimana portal berita yang paling banyak dibaca adalah berita yang terdiri dari beberapa alinea atau paragraf saja, bahkan penyajiannya cenderung tidak lengkap.

Kemajuan teknologi informasi tidak hanya memberikan dampak yang positif tetapi juga memberikan dampak negatif. Melalui teknologi informasi, setiap orang bisa dengan cepat mendapatkan suatu informasi seperti melalui facebook.

---

<sup>1</sup> Rulli Nasrullah, *Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Siberia*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 2

Facebook adalah media sosial dan layanan jejaring sosial online Amerika yang dimiliki oleh Meta Platforms yang didirikan pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg, namanya berasal dari direktori buku wajah (face book) yang sering diberikan kepada mahasiswa Amerika.<sup>2</sup> Tidak jarang informasi yang diberikan tidak akurat, bohong (*hoax*), mengandung fitnah, menyebar kebencian, menyerang pihak lain, membuat orang menjadi takut, bahkan dapat menimbulkan kerugian materi.

Berita bohong (*hoax*) adalah berita atau informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Menurut kamus bahasa Inggris, *hoax* artinya olok-olok, cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu.<sup>3</sup> Pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) termasuk dalam tindakan hukum, sehingga baginya akan dikenakan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Maraknya beredar berita bohong dapat berakibat buruk bagi perkembangan negara Indonesia. Berita bohong dapat menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin sampai memutuskan pertemanan. Apalagi berita bohong tersebut yang mengandung Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) yang sangat rentan mengundang gesekan antar masyarakat mengganggu stabilitas negara dan kebhinekaan.

Berita bohong selain memiliki aspek kejahatan (pelaku kejahatan), juga memiliki aspek korban kejahatan. Korban dalam berbagai kasus berita bohong di Indonesia belum mendapatkan perhatian yang lebih, padahal ini menjadi hal yang penting dalam penegakan hukum Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap korban sebetulnya sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

---

<sup>2</sup>Pengertian Facebook Beserta Sejarah dan Manfaat Facebook yang Jarang Diketahui Orang, <https://www.nesabamedia.com/pengertian-facebook/>, diakses tanggal 13 Oktober 2022, pukul 22.08 WIB

<sup>3</sup>Erna Tri Rusmala Ratnawati, "Perlindungan Hukum Bagi Korban yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong", Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 1, Februari 2021, hlm. 93

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengkonsepsikan norma hukum, nilai-nilai hukum dan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan perlindungan hukum terhadap korban penyebaran berita bohong di media sosial (facebook), sehingga tidak menguji hipotesa.<sup>4</sup>

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial (Facebook)**

Penyebaran berita bohong ini sejatinya merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Rumusan Pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menjelaskan bahwa melarang setiap orang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial akan berdampak pada timbulnya korban. Dalam sistem peradilan pidana, aturan hukum sering kali memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga sering kali korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Dimensi korban dalam kasus penyebaran berita hoax dapat dilihat dari berbagai aspek dan aturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Korban menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Maka berdasarkan rumusan tersebut, korban adalah:

1. Setiap orang
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi
4. Akibat tindak pidana

Akibat fisik, berarti si korban mengalami derita fisik dari penyebaran berita bohong tersebut, misalnya perlakuan diskriminatif, ancaman, atau bahkan penganiayaan yang

---

<sup>4</sup>Jonaedi Efendi, Johnni Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 176

<sup>5</sup>Chazawi Adam, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Kreatif, Malang, 2015, hlm. 102

menyebabkan terluka atau bahkan hilangnya nyawa akibat dari berita bohong tersebut. Namun dalam kerugian ini, pelaku tindak pidana penyebaran berita hoax dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya hanyadalam kasus penyebaran berita tersebut, bukan ancaman ataupun penganiyaan terhadap korban.<sup>6</sup>

Dalam perlindungan hukum terhadap korban *cybercrime* secara mendasar ada dua model yaitu, sebagai berikut:<sup>7</sup>

a. Model Hak-hak Prosedural (*The Procedural Rights Model*)

Pada model hak prosedural, korban kejahatan *cybercrime* diberikan hak untuk melakukan tuntutan pidana atau membantu jaksa, atau hak untuk dihadirkan pada setiap tingkatan peradilan di mana keterangannya dibutuhkan, secara implisit dalam model ini korban diberikan kesempatan untuk “membalas” pelaku kejahatan yang telah merugikannya. Dalam model prosedural itu korban juga diminta lebih aktif membantu aparat penegak hukum dalam menangani kasusnya apalagi berkaitan dengan kejahatan yang *modern cybercrime*. Dengan adanya hak prosedural juga dapat menimbulkan kembali kepercayaan korban setelah dirinya dirugikan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab (terdakwa), disamping itu hal ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi jaksa dalam hal apabila jaksa membuat tuntutan yang terlalu ringan.

b. Model Pelayanan (*The Service Model*)

Model pelayanan ini bertitik berat terletak pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan *cybercrime*. Model ini melihat korban sebagai sosok yang harus dilayani oleh Polisi dan aparat penegak hukum yang lain, pelayanan terhadap korban *cybercrime* oleh aparat penegak hukum apabila dilakukan dengan baik akan membawa dampak positif bagi penegakan hukum khususnya *cybercrime*, dengan demikian korban perkembangan teknologi ini akan lebih percaya institusi penegak hukum dengan adanya pelayanan terhadap korban, dengan demikian maka korban akan merasa haknya dilindungi dan dijamin kembali kepentingannya. Pada proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan pembuktian kejahatan dunia maya, banyak kasus yang terjadi akibat perkembangan teknologi informasi hal ini mengharuskan aparat penegak hukum menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan mengerti dan paham dengan teknologi. Mengingat

---

<sup>6</sup>Renza Ardhitia Dwinanda, “Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media”, Universitas Kanjuruhan Malang, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hlm. 145

<sup>7</sup>Ridho Mubarak, “Analisis Yuridis Terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial”, Universitas Medan Area, *Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum*, Vol. 8, No. 1, Juni 2021, hlm. 70

kejahatan *cybercrime* merupakan kejahatan modern yang harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, karena kejahatan di dunia maya akan berimbas pada dunia nyata. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam melindungi masyarakat yang menggunakan teknologi.

Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai segala upaya yang dilakukan secara sadar berdasarkan akal dan pikiran oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan di setiap lapisan, penguasaan dan juga pemenuhan kesejahteraan hidup berkelanjutan sesuai dengan hak-hak asasi yang telah ada.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengamanatkan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai pelaksana kehendak pemerintah. LPSK adalah lembaga mandiri yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk dengan memakan waktu yang cukup panjang. Tujuannya ialah untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan beberapa negara lain, inisiatif untuk membentuk undang-undang ini bukan datang dari aparat hukum, polisi, jaksa ataupun pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban kejahatan, melainkan justru datang dari kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa sudah saatnya pemerintah lebih berpihak kepentingan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan di terbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup

---

<sup>8</sup>Muhardar, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya, 2014, hlm. 53

<sup>9</sup>Gugun Harianto, *Melawan Hoaks di Media Sosial dan Media Masa*, Trust Media Publik, Yogyakarta, 2017, hlm. 150

perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.<sup>10</sup>

LPSK melakukan perlindungan, setelah kasus tersebut dinyatakan tindak pidana oleh kepolisian. Dari mulai penyelidikan di kepolisian hingga putusan pengadilan, kalau saksi dan korban merasa terancam dan melaporkan ke LPSK, maka LPSK akan memberikan perlindungan. Bahkan setelah putusan bila saksi korban atau pelapor masih merasa terancam maka akan terus dilindungi. Jadi kuncinya pada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, LPSK tidak dapat bergerak bila kasus tersebut tidak dinyatakan tindak pidana.<sup>11</sup>

Terdapat enam jenis perlindungan yang dapat dimohonkan kepada LPSK, antara lain:<sup>12</sup>

1. Perlindungan Hukum
2. Perlindungan Fisik
3. Pemenuhan Hak Prosedural
4. Bantuan Medis, Psikologis dan Psikososial
5. Restitusi
6. Kompensasi

Bila dalam suatu kasus tindak pidana, saksi maupun korban ingin mengajukan permohonan perlindungan dari LPSK, pemohon harus mengikuti prosedur dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Syarat tersebut, yaitu:

1. Pentingnya keterangan saksi dan korban
2. Tingkat ancaman yang bisa membahayakan saksi dan korban
3. Hasil analisis dari tim medis maupun psikolog saksi dan korban
4. Rekam jejak pidana dari saksi dan korban yang mengajukan perlindungan ke LPSK

Korban pelanggaran HAM berat tidak hanya berhak mendapat perlindungan sebagaimana yang disebut pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi juga berhak mendapatkan rehabilitasi psikologis, dan rehabilitasi psikososial.

---

<sup>10</sup>Dewi Ayu Pranesti, "Perlindungan Korban dalam Kasus Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial di Indonesia", Universitas Panca Bhakti Pontianak, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 3, No. 1, Juni 2019, hlm. 8

<sup>11</sup> Sagung Putri M. E. Purwani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan", Universitas Diponegoro, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 33, No. 1, Januari 2018, hlm. 4

<sup>12</sup>Lail Aoelia Anjani Rachmat, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial", Universitas Mataram, *Jurnal Indonesia Berdaya*, Vol. 3, No. 4, Agustus 2022, hlm. 777

Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga menjamin pemulihan psikologis pasca traumatik. Pemulihan psikologis. Sedangkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban membuka kemungkinan hak kompensasi/ganti rugi dan hak restitusi.

### **Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Korban Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial (Facebook)**

Kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan tindak pidana siber dapat dimaknai sebagai upaya pemberantasan kejahatan, baik melalui kebijakan pidana maupun kebijakan perdata.

Menurut Stephen Schafer kompensasi dan restitusi memiliki perbedaan. Kompensasi menurutnya lebih bersifat keperdataan, timbul oleh permintaan korban, dibayar dari masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara. Sedangkan restitusi bersifat pidana yang timbul dari putusan pidana, dan dibayar oleh terpidana, serta merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pada penjelasannya, disebutkan bahwa kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian yang sebenarnya menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan pada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.<sup>13</sup>

Lebih lanjut Schafer menyatakan bahwa terdapat lima sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu :<sup>14</sup>

1. Ganti rugi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata, sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
3. Restitusi yang bersifat perdataan dan bercampuran dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat perdata tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah “denda kompensasi”. Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang, yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban disamping pidana yang seharusnya diberikan.

---

<sup>13</sup>Fauzy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, Universitas Mataram, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 1, No. 1, Maret 2019, hlm. 57

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 57



4. Kompensasi yang bersifat perdata diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber sumber penghargaan negara, tidak mempunyai aspek pidana apapun. Negara yang memenuhi ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal melakukan tugasnya melindungi korban dan gagal dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan.
5. Kompensasi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur khusus. Diberikan dalam hal korban memerlukan ganti rugi, sedangkan pelaku dalam keadaan bangkrut. Peradilan pidana dan perdata tidak berkompeten untuk memeriksa, tetapi terdapat prosedur khusus dan independen yang menyetujui campur tangan negara atas permintaan korban.

Berdasarkan ketentuan ini, berarti undang-undang memberikan kewenangan kepada Hakim Ketua sidang untuk dapat menentukan kebijakan mengenai penggabungan atau diajukan secara terpisah. Dengan kata lain, permintaan tuntutan ganti kerugian yang dimaksud baru dapat dilakukan dalam hal penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana.

Maksud “penggabungan gugatan” pada perkara ini adalah supaya gugatan tersebut pada suatu ketika sama-sama diperiksa serta sama-sama diputus secara sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan, sedangkan yang dimaksud dengan “kerugian bagi orang lain” adalah termasuk kerugian bagi korban. Penggabungan perkara tersebut diharapkan mengemat biaya dan menghemat waktu, disamping mempercepat penyelesaian perkara.<sup>15</sup>

Dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal, upaya penanggulangan kejahatan yaitu *cibercrime* tidak dapat dilakukan semata-mata secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal) tetapi harus dijalankan dengan pendekatan intergral/sistematik. Sebagai salah satu bentuk *High Tech Crime* yang dapat melampaui batas-batas negara (bersifat *Transnasional/Transborder*), merupakan hal yang wajar jika upaya penanggulangan *cybercrime* juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*Techno Prevention*). Diperlukan juga pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, dan bahkan pendekatan global (kerjasama internasional).<sup>16</sup>

Penanggulangan *cybercrime* memerlukan paduan kebijakan penal dan nonpenal secara terencana, terarah, dan profesional. Langkah kebijakan penal adalah melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkategori *cybercrime*, dan penalisasi sebagaimana

---

<sup>15</sup>John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm. 104

<sup>16</sup>Bella Salsabila, “Tinjauan Yuridis Hukum Pidana tentang Penipuan, Studi Kasus Penipuan Investasi Online”, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2, No. 1, Oktober 2019, hlm. 56

diatur dalam hukum pidana, pembaruan hukum acara pidana, dan pembaruan hukum penitensir. Sedangkan langkah-langkah kebijakan nonpenal di Indonesia, yaitu melakukan upaya berikut:<sup>17</sup>

1. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pidanaan melalui media massa, yaitu dengan cara mendeskripsikan, menayangkan, meneliti, dan membahas berdasarkan kajian ilmiah tentang *cybercrime* di media massa oleh pihak-pihak yang kompeten secara proporsional.
2. Pencegahan tanpa menggunakan pidana, meliputi kerjasama antar negara, kerjasama antar pelaku atau praktisi teknologi informasi, meningkatkan pengamanan sistem atau jaringan komputer, mengembangkan kode etik profesi teknologi informasi dan sertifikasi teknologi informasi, meningkatkan kebijakan sosial, mengembangkan kesehatan mental masyarakat, perbaikan kesehatan mental secara nasional, meningkatkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan anak-anak, dan optimalisasi penerapan hukum.

Politik kriminal yang dilakukan dapat menggunakan sarana penal dalam hal ini menggunakan sistem peradilan pidana, mulai dari kriminalisasi sampai dengan pelaksanaan pidana. Pendekatan dengan sarana penal harus terus menerus dilakukan melalui berbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legalitas, perbaikan sarana prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peran masyarakat dalam sistem peradilan pidana.<sup>18</sup>

Berat atau ringannya kejahatan yang terjadi tentu akan menimbulkan penderitaan dan kerugian bagi korban, baik materil maupun immateril. Penderitaan terkadang tidak saja dialami oleh korban namun juga harus ditanggung oleh seluruh anggota keluarga. Penderitaan dan kerugian itu sebenarnya belum relevan dan seimbang jika dihubungkan dengan penderitaan pelaku kejahatan. Sebab, penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan sebenarnya hanya relevan terhadap kesalahan yang dilakukannya. Sedangkan penderitaan dan kerugian yang dialami korban dan keluarganya belumlah berakhir. Terlebih lagi jika korban tersebut meninggal dunia, atau mengalami cacat seumur hidup, termasuk mengalami trauma yang berkepanjangan. Dipidananya atau dipenjaranya pelaku kejahatan memang akan merampas kebebasan pelaku, namun sesungguhnya belum berarti bahwa kepentingan korban telah

---

<sup>17</sup>I Ketut Arya Darmawan, "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Terkait Covid-19", Universitas Marwadewa Bali, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Mei 2021, hlm. 359

<sup>18</sup>Silvony Kakoe, "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi sebagai Pidana Tambahan", Universitas Brawijaya Malang, *Jurnal Legalitas*, Vol. 13, No. 2, 2020, hlm. 123

terpenuhi. Karena pembuat kejahatan belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kerugian fisik, moral, dan nyawa korban. Upaya yang dapat dilakukan oleh korban adalah melaporkan perbuatan tersangka kepada pihak yang berwajib dan dapat meminta perlindungan sebagai korban kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mendapatkan ganti rugi, kompensasi dan restitusi.<sup>19</sup>

Banyak korban yang tidak melaporkan tindak kejahatan yang mereka alami. Padahal, dengan menyampaikan laporan tersebut kepada polisi maka kejahatan tersebut bisa segera diselidiki. Cara melaporkan tindak pidana ke pihak yang berwajib, sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Datang ke kantor polisi terdekat
2. Membuat laporan kejadian dengan jelas
3. Membawa bukti yang kuat
4. Sertakan saksi dalam pelaporan
5. Pastikan setelah melapor mendapat surat bukti laporan dari penyidik atau penyidik
6. Laporkan secara online

## KESIMPULAN

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial (Facebook) yaitu, perlindungan yang didapat adalah perlindungan hukum, perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, psikologi dan psikososial, restitusi dan kompensasi. Juga menjamin pemulihan psikologis pasca traumatik. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Korban Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial (Facebook), yaitu melaporkan perbuatan tersangka kepada pihak yang berwajib dan dapat meminta perlindungan sebagai korban kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mendapatkan ganti rugi, kompensasi dan restitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adam. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang : Media Nusa Kreatif, 2015.
- Darmawan, I Ketut Arya. "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Terkait Covid-19", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Mei 2021

---

<sup>19</sup>Elly Kurniawaty, "Upaya Hukum Terhadap Korban di Dunia Maya", Universitas PGRI Madiun, *Jurnal Proceeding of Conferene on Law*, Vol. 12, No. 1, Agustus 2021, hlm. 30

<sup>20</sup>Nasution, "Kajian Hukum Model Literasi Media dalam Menganalisa Informasi Berita Palsu (Hoax) pada Media Sosial", Yogyakarta, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2020, hlm. 165

- Dwinanda, Renza Ardhita. “Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019
- Efendi, Jonaedi, Johnni Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Fauzy. “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 1, No. 1, Maret 2019
- Hariato, Gun Gun. *Melawan Hoaks di Media Sosial dan Media Masa*, Yogyakarta: Trust Media Publik, 2017.
- Kakoe, Silvony. “Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi sebagai Pidana Tambahan”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 13, No. 2, 2020
- Kenedi, John. *Perlindungan Saksi dan Korban*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Kurniawaty, Elly. “Upaya Hukum Terhadap Korban di Dunia Maya”, *Jurnal Proceeding of Conferene on Law*, Vol. 12, No. 1, Agustus 2021
- Mubarak, Ridho. “Analisis Yuridis Terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial”, *Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum*, Vol. 8, No. 1, Juni 2021
- Muhardar. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: PMN, 2014.
- Nasrullah, Rulli. *Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Siberia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Nasution. “Kajian Hukum Model Literasi Media dalam Menganalisa Informasi Berita Palsu (Hoax) pada Media Sosial”, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2020
- NESABAMEDIA, “Pengertian Facebook Beserta Sejarah dan Manfaat Facebook yang Jarang Diketahui Orang”, <https://www.nesabamedia.com/pengertian-facebook/>, diakses tanggal 13 Oktober 2022, pukul 22.08 WIB
- Pranesti, Dewi Ayu. “Perlindungan Korban dalam Kasus Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial di Indonesia”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 3, No. 1, Juni 2019
- Purwani, Sagung Putri M. E. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 33, No. 1, Januari 2018
- Rachmat, Lail Aoelia Anjani. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial”, *Jurnal Indonesia Berdaya*, Vol. 3, No. 4, Agustus 2022
- Ratnawati, Erna Tri Rusmala. “Perlindungan Hukum Bagi Korban yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 1, Februari 2021
- Salsabila, Bella. “Tinjauan Yuridis Hukum Pidana tentang Penipuan, Studi Kasus Penipuan Investasi Online”, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2, No. 1, Oktober 2019